

**KOMISI BANDING MEREK**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**  
**KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**

---



**PUTUSAN**  
**KOMISI BANDING MEREK**  
**NOMOR : 150/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari **Ganjar Adi Pradana.**, yang beralamat di APT Kalibata City B/21/BL, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12750, sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **23 Januari 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap

permohonan pendaftaran merek **RO-CLEAN INDONESIA** atau **RO-CLEAN INDONESIA** Nomor Agenda **DID2024001084** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **11 Desember 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

**Tentang Duduk Permasalahan**

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **RO-CLEAN INDONESIA** atau **RO-CLEAN INDONESIA** Nomor Agenda **DID2024001084** tertanggal 11 Desember 2024 tersebut;

Bahwa dasar penolakan yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual adalah Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi bahwa Permohonan ditolak karena diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik

**DESMI  
RO-CLEAN**



yaitu meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek **RO-CLEAN** milik PT Meredian Khatulistiwa yang telah terdaftar di Indonesia dengan nomor **IDM000840814**, demi kepentingan usahanya sehingga dapat menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

Membaca dan mencermati permohonan banding merek dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan atas permohonan pendaftaran merek tersebut, berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek **RO-CLEAN INDONESIA** atau **RO-CLEAN INDONESIA** Nomor Agenda **DID2024001084** di kelas 12 namun ditolak seluruhnya dengan Merek **DESMI RO-CLEAN** atau **DESMI RO-CLEAN** Nomor Daftar **IDM000840814**, yang melindungi jenis barang di kelas 1.
2. Bahwa Pemohon Banding yaitu Ganjar Adi Pradana adalah direktur dari PT. Meredian Khatulistiwa sehingga Merek **RO-CLEAN INDONESIA** atau **RO-CLEAN INDONESIA** Nomor Agenda **DID2024001084** dan Merek **DESMI RO-CLEAN** atau **DESMI RO-CLEAN** Nomor Daftar **IDM000840814** keduanya merupakan produk dari PT. Meredian Khatulistiwa;
3. Bahwa berdasarkan bukti- bukti tersebut maka permohonan pendaftaran Merek **RO-CLEAN INDONESIA** atau **RO-CLEAN INDONESIA** Nomor Agenda **DID2024001084** diajukan dengan iktikad baik sehingga tidak memenuhi ketentuan penolakan berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selanjutnya Pemohon

meminta penolakan tersebut dibatalkan kemudian Merek atau **RO-CLEAN INDONESIA** Nomor Agenda **DID2024001084** dapat didaftar untuk seluruhnya.



### Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek **RO-CLEAN INDONESIA** atau **RO-CLEAN INDONESIA** Nomor Agenda **DID2024001084** tertanggal 11 Desember 2024 kemudian Pemohon mengajukan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 23 Januari 2025 sehingga jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan dengan pengajuan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek. Oleh karena itu secara formalitas permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tersebut tepat atau tidak;


Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pemohon Banding atas penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek **RO-CLEAN INDONESIA** atau **RO-CLEAN INDONESIA** Nomor Agenda **DID2024001084** untuk melindungi jenis barang di kelas 12 berupa: *booming untuk kapal*. Permohonan pendaftaran merek tersebut telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Pasal 21 ayat (3) karena

diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik yaitu meniru, menjiplak, atau

**DESMI  
RO-CLEAN**

mengikuti Merek atau **DESMI RO-CLEAN** milik PT Meredian Khatulistiwa yang telah terdaftar di Indonesia dengan nomor **IDM000840814**, demi kepentingan usahanya sehingga dapat menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, menggecoh, atau menyesatkan konsumen. Dalam hal ini merek pembanding melindungi jenis barang di kelas 1 yaitu: *pupuk kalium terkalsinasi; pupuk kalsium silikat; kalsium sianamida [pupuk]; sediaan perekat untuk perban bedah; pupuk kalsium superfosfat; perekat untuk keperluan industri; perekat untuk billposting; perekat untuk digunakan dalam pembuatan furnitur; perekat untuk industri bangunan; perekat untuk digunakan dalam pembuatan perban bedah; perekat untuk digunakan dalam pembuatan kayu lapis; zat perekat untuk digunakan dalam industri; perekat untuk digunakan dalam pembuatan penutup dinding; pupuk amonium nitrat; pupuk amonium klorida; pupuk amonium sulfat; bahan kimia, kecuali pigmen, untuk industri enamel; bahan kimia untuk pemrosesan film fotografi; bahan kimia untuk industri; bahan kimia untuk industri pigmen; bahan kimia untuk industri cat; bahan kimia untuk industri sediaan pelindung, penghambat api, dan bahan peresapan; bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian, hortikultura dan kehutanan; bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian, hortikultura dan kehutanan, kecuali fungisida, herbisida, insektisida dan parasitisida; bahan kimia untuk digunakan dalam proses industri bioteknologi; bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; bahan kimia untuk digunakan dalam pengembangan produk bioteknologi; bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan, kecuali fungisida, herbisida, insektisida dan parasitisida; bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan, kecuali fungisida, herbisida, insektisida dan parasitisida; bahan kimia untuk digunakan dalam industri dan sains; bahan kimia untuk digunakan dalam industri, sains dan fotografi, serta pertanian, hortikultura dan kehutanan; bahan kimia untuk digunakan dalam industri, sains dan fotografi; bahan kimia untuk digunakan dalam industri perekat; bahan kimia untuk digunakan dalam industri kertas; bahan kimia untuk digunakan dalam industri perekat; bahan kimia untuk digunakan dalam pengolahan plastik; pengawet beton, kecuali cat dan minyak; pupuk kompleks; perekat kontak; perekat kontak untuk digunakan dengan laminasi; perekat kontak untuk digunakan dengan kayu; karboksimetil selulosa digunakan sebagai bahan kimia pengawet buah; pupuk superfosfat ganda atau tripel; pupuk superfosfat ganda; bahan kimia anti air untuk semen, kecuali cat; pupuk kimia; aditif kimia untuk pupuk; penguat bahan kimia untuk kertas; pupuk majemuk yang dikonversi secara kimia; zat antara kimia untuk digunakan dalam*



*pembuatan bahan kimia pertanian; sediaan bahan kimia untuk digunakan dalam industri obat-obatan; bahan kimia perintis untuk digunakan dalam pembuatan bahan kimia pertanian; sediaan bahan kimia untuk digunakan dalam produksi obat-obatan; bahan pengawet kimia untuk industri makanan; bahan pengawet kimia untuk silase; bahan pengawet kimia untuk digunakan dalam industri sabun dan minyak nabati; pengawet kimia untuk digunakan dalam industri roti; pengawet kimia untuk digunakan dalam industri sabun; pengawet kimia untuk digunakan dalam industri inhibitor korosi untuk sistem pembuangan mobil; bahan pengawet kimia untuk digunakan dalam produksi berbagai bahan kimia; bahan kimia industri; pupuk anorganik; Bahan kimia penyamak kulit; bahan kimia untuk peremajaan kulit; bahan kimia untuk meresapi kulit; bahan kimia anti air untuk kulit; pelunak daging untuk keperluan industri; pupuk cair; sediaan pelunakan logam; pupuk campuran; pupuk mineral; pupuk multi-nutrisi; pupuk untuk penggunaan pertanian; pupuk nitrogen; pupuk untuk hidroponik; pupuk untuk tanah; pupuk untuk pot tanah; komposisi pemadam api dan pencegahan kebakaran; komposisi pemadam api; bahan kimia tahan api; bahan kimia tahan api untuk pelapis tekstil; pupuk fosfat menyatu; pakan kebun [pupuk]; pupuk superfosfat yang tergabung; getah [perekat] untuk keperluan industri; gipsum untuk digunakan sebagai pupuk; bahan kimia hortikultura, kecuali fungisida, herbisida, insektisida, dan parasitisida; garam untuk pelunakan air; pupuk natrium nitrat; bahan kimia pengkondisi tanah; pupuk superfosfat; bahan kimia pencair pati [sediaan unguing]; superphosphate [pupuk]; perekat resin sintesis untuk keperluan industri; pupuk sintesis untuk keperluan pertanian; kertas tes, bahan kimia; perekat termoplastik untuk keperluan industri; bahan kimia pencerah tekstil; Thomas phosphate [pupuk]; pengisi rongga pohon [kehutanan]; triple superfosfat (pupuk); minyak untuk pengawetan makanan; pupuk hayati non-kimia; fosfat [pupuk]; perekat plastik, selain untuk keperluan alat tulis atau keperluan rumah tangga; perekat plastik untuk keperluan industri; pupuk kalium klorida; pupuk kalium sulfat; pupuk kalium; sediaan pengawet untuk ubin, kecuali cat dan minyak; sediaan pengawet untuk digunakan dalam industri farmasi; sediaan pengawet untuk digunakan dalam industri kosmetik; pengawet karet; sediaan pelunakan air; bahan kimia tambahan untuk digunakan dalam pembuatan dan pengawetan pakan ternak; Pelapis Pupuk Untuk tanaman; kapur nitrogen pupuk kandang.”*

Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai Ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa “Permohonan merek ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik”. Selanjutnya Penjelasan Pasal 21 ayat (3) menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “Pemohon yang beriktikad tidak baik” adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya

memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen". Untuk mengetahui ada atau tidaknya iktikad tidak baik, maka terlebih dahulu akan dilihat mengenai kepemilikan dari kedua merek tersebut.



**RO-CLEAN  
INDONESIA**

Menimbang bahwa permohonan pendaftaran Merek atau **RO-CLEAN INDONESIA** Nomor Agenda **DID2024001084** diajukan oleh Ganjar Adi Pradana., yang beralamat di APT Kalibata City B/21/BL, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12750. Sedangkan Merek

**DESMI  
RO-CLEAN**

atau **DESMI RO-CLEAN** Nomor Daftar **IDM000840814** yang dijadikan sebagai pembanding merupakan milik PT Meredian Khatulistiwa, yang beralamat di The VIDA Building, lantai 7, Jalan Raya Perjuangan No. 8., Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor DIRMK20240123-02, Pemohon adalah Direktur dari pemilik merek pembanding yaitu PT Meredian Khatulistiwa sehingga meskipun kedua merek tersebut dimiliki oleh pihak yang berbeda atau berlainan tetapi saling berhubungan dalam hal ini Pemohon merupakan bagian dari Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka persangkaan adanya iktikad tidak baik dari Ganjar Adi

**DESMI  
RO-CLEAN**

Pradana untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek atau **DESMI RO-CLEAN** Nomor Daftar **IDM000840814** menjadi gugur. Dengan

**RO-CLEAN  
INDONESIA**

demikian penolakan Merek atau **RO-CLEAN INDONESIA** Nomor Agenda **DID2024001084** yang didasarkan pada Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak tepat. Selanjutnya Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding. Selanjutnya Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus perkara ini berkesimpulan **mengabulkan permohonan banding untuk seluruhnya**

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:



**MEMUTUSKAN**

- I. Mengabulkan Permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek **RO-CLEAN INDONESIA** atau **RO-CLEAN INDONESIA** Nomor Agenda **DID2024001084** untuk jenis barang di kelas 12 berupa:” *booming untuk kapal*”, dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;


Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Jumat tanggal 6 Maret 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H. sebagai Ketua, dengan Dr. JUNAEDI SAIBIH, S.H., MSi.,LL.M. dan LAYLA FITRIA, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. Dr. JUNAEDI SAIBIH, S.H., MSi.,LL.M.

Ketua



JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H.



2. LAYLA FITRIA, S.H., M.H

